



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir Alokasi Bantuan Keuangan Propinsi Kalimantan Timur tahun 2026 kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan serta pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga terkait dengan Keputusan Bupati Nomor 175 tahun 2026 tentang Penetapan Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Semindal kampung Biatan Ulu dan Biatan Ilir Kecamatan Biatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, Pasal 69 Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II huruf D poin 4 huruf k, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2026 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.724.505.297.000,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar lima ratus lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), bertambah sebesar Rp222.097.936.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.946.603.233.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar enam ratus tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.257.659.806.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah), bertambah sebesar Rp222.097.936.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp2.479.757.742.000,00 (dua triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.741.477.355.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp1.741.477.355.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus tujuh

puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp516.182.451.000,00 (lima ratus enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), bertambah sebesar Rp222.097.936.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp738.280.387.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendapatan transfer yang bersumber dari pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp516.182.451.000,00 (lima ratus enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), bertambah sebesar Rp222.097.936.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp738.280.387.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berasal dari bantuan keuangan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.412.878.000.000,00 (tiga triliun empat ratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), bertambah sebesar Rp222.097.936.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp3.634.975.936.000,00 (tiga triliun enam ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.975.768.649.829,08 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen), bertambah sebesar Rp4.472.284.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.980.240.933.829,08 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.041.357.395.119,98 (satu triliun empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah sembilan puluh delapan sen), bertambah sebesar Rp4.130.000.573,00 (empat miliar seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.045.487.395.692,98 (satu triliun empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp817.440.184.049,10 (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah sepuluh sen), bertambah sebesar Rp342.283.427,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 817.782.467.476,10 (delapan ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah sepuluh sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp109.126.570.660,00 (seratus sembilan miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp109.126.570.660,00 (seratus sembilan miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.844.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp7.844.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.041.357.395.119,98 (satu triliun empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah sembilan puluh delapan sen), bertambah sebesar Rp4.130.000.573,00 (empat miliar seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.045.487.395.692,98 (satu triliun empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen) yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati; dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp475.501.948.010,48 (empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sepuluh rupiah empat puluh delapan sen), bertambah sebesar Rp7.362.692.422,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp482.864.640.432,48 (empat ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh delapan sen);
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.807.403.491,50 (lima ratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh sen), berkurang sebesar Rp3.232.691.849,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga

menjadi sebesar Rp527.574.711.642,50 (lima ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh dua rupiah lima puluh sen);

- (4) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.568.895.898,00 (dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp22.568.895.898,00 (dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.070.910.720,00 (satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp1.070.910.720,00 (satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp925.500.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp925.500.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
- (7) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.482.737.000,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp10.482.737.000,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp817.440.184.049,10 (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah sepuluh sen), bertambah sebesar Rp342.283.427,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 817.782.467.476,10 (delapan ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam

puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah sepuluh sen) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp179.807.171.819,10 (seratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah sepuluh sen), bertambah sebesar Rp969.309.927,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp180.776.481.746,10 (seratus delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah sepuluh sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp373.278.153.148,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah), berkurang sebesar Rp978.505.200,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp372.299.647.948,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.157.396.390,00 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), bertambah sebesar Rp34.797.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp31.192.193.390,00 (tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.882.864.000,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), bertambah sebesar Rp436.659.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp96.319.523.000,00

(sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.180.478.000,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), berkurang sebesar Rp119.992.000,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp13.060.486.000,00 (tiga belas miliar enam puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.813.816.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp24.813.816.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.966.572.906,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp8.966.572.906,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp90.353.731.786,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), bertambah sebesar Rp14.700,00 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp90.353.746.486,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.142.224.612.966,92 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen), bertambah sebesar Rp221.990.052.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi

sebesar Rp1.364.214.664.966,92 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen) yang terdiri atas :

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.179.846.749,92 (seratus dua puluh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen), bertambah sebesar Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp120.181.632.749,92 (seratus dua puluh miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.685.435.306,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp203.685.435.306,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.952.780.329,00 (delapan ratus miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), bertambah sebesar Rp221.988.266.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.022.941.046.329,00 (satu triliun dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.412.029.332,00 (empat belas miliar empat ratus dua belas juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar

Rp14.412.029.332,00 (empat belas miliar empat ratus dua belas juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.694.521.250,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp1.694.521.250,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp17.035.581.204,00 (tujuh belas miliar tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat rupiah), berkurang sebesar Rp4.364.400.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.671.181.204,00 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat rupiah).

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga menjadi :

Pasal 24

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

1. Lampiran I : ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga menjadi :

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 6 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,



SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009